



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Permohonan Pindah Masuk PNS ke Lingkungan Pemkab Temanggung

No. SK : 800/1328 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Atasan
2. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Temanggung cq. Sekretaris Daerah Kab. Temanggung dengan mencantumkan nomor HP pemohon
3. Fotocopy SK CPNS, PNS, dan SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir
4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional dan PAK (bagi Pejabat Fungsional)
5. Fotocopy SKP/P2KP terakhir dilegalisir
6. Fotocopy Kartu Pegawai dilegalisir
7. Fotocopy konversi NIP legalisir (jika ada)
8. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan yang tercantum dalam SK terakhir
9. Fotocopy ijazah terakhir (jika ada)
10. Fotocopy surat izin belajar (jika ada)
11. Fotocopy surat izin pemakaian gelar (jika ada)
12. Fotocopy KTP dilegalisir
13. Fotocopy surat nikah dilegalisir
14. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar
15. Surat Ket. Sehat Dokter Pemerintah
16. Daftar Riwayat Hidup diketahui kepala OPD
17. Daftar Riwayat Jabatan diketahui Kepala OPD
18. Surat Pernyataan tidak dijatuhi Hukuman Disiplin
19. Surat Pernyataan tidak menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah masuk kepada pengelola kepegawaian
2. Pengelola kepegawaian meneliti berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Subkoordinator Pengembangan Karier guna bahan rapat Tim Penilai Kinerja, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon
3. Subkoordinator Pengembangan Karier memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar memerintahkan pengelola kepegawaian memasukkan permohonan ke bahan rapat Tim Penilai Kinerja dan melaporkan ke Kabid Pengembangan Karier dan INKA, apabila berkas tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pengelola kepegawaian
4. Kabid Pengembangan Karier dan INKA meneliti bahan rapat Tim Penilai Kinerja terkait permohonan pindah masuk dan melaporkan ke Tim Penilai Kinerja untuk pelaksanaan rapat
5. Tim Penilai Kinerja melakukan rapat untuk menentukan PNS yang disetujui masuk ke lingkungan Pemkab Temanggung
6. Kabid Pengembangan Karier dan INKA memerintahkan Subkoordinator Pengembangan Karier untuk menindaklanjuti hasil rapat Tim Penilai Kinerja
7. Subkoordinator Pengembangan Karier memerintahkan pengelola kepegawaian untuk membuat surat persetujuan pindah antar daerah bagi PNS yang disetujui masuk ke lingkungan Pemkab Temanggung



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jenderal A. Yani 32 E Temanggung 56212 491124

<https://bkpsdm.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Pelayanan : 30 Menit

Penyelesaian Pekerjaan : 2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pindah

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung
- b. Kotak Saran
- c. Telepon : (0293) 491124
- d. Akun Media Sosial ~ e-mail : bkpsdm@temanggungkab.go.id
~ instagram : @bkpsdmtmg